

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : W.V-1 / 344 / 2001.**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU UTARA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU UTARA**

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maluku Utara Nomor : M.V-4/3/PP.01.1/1024/2001 tanggal 23 September 2001 tentang Izin Operasional Madrasah/Persetujuan Pendirian Madrasah.
- Menimbang** : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah Tsanawiyah dimaksud guna menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung secara lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 054 / U / 1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan ;
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 250 A / J. 1997 tentang Syarat-syarat Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;